

## **PENANGANAN PERMANEN KERUSAKAN TEBING SUNGAI KLAWING PURBALINGGA CAPAI Rp28 MILIAR**



**Sumber Gambar:**

<https://radarbanyumas.disway.id/upload/3fe2eac0de86cab816b7c85a1ff1f9b6.jpg>

### **Isi Berita:**

PURBALINGGA,RADARBANYUMAS.DISWAY.ID- Penanganan secara permanen kerusakan tebing di aliran Sungai Klawing Bancar, PURBALINGGA mencapai Rp 28 miliar.

Anggaran itu akan diusahakan dari Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS SO).

Kabid Kedaruratan dan Logistik, Doyo Mulyono, Minggu 10 Maret 2024 menjelaskan, anggaran itu sudah dibahas dalam rapat dengan BBWS SO beberapa waktu lalu.

"Penggunaan anggaran sebanyak itu diantaranya untuk matras dan bore pell, penahan di bawah rumah terdampak," katanya.

Namun itu usulan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan ke Kementerian PU pusat melalui Dirjen SDA. Kemudian didukung surat resmi Bupati Purbalingga.

"Harapannya dalam tahun ini bisa terealisasi. Kami di Pemkab Purbalingga hanya ketempatan dan memfasilitasi seperti saat penahanan darurat sementara saat ini," tegasnya.

Sementara itu, pada hari yang sama rencana penanganan darurat antisipasi kerusakan tebing Sungai Klawing, memasuki sosialisasi kedua. Warga Penaruban yang bakal kena sodetan aliran Klawing ikut mengecek dan melihat pematokan area yang akan digali.

Asisten 2 Sekda Purbalingga Mukodam melalui Bagian Administrasi Pembangunan menjelaskan, hasil sosialisasi diantaranya warga sepakat untuk dilaksanakan sodetan sebagaimana petunjuk dari BBWS-SO yang disampaikan sehari sebelumnya.

Namun warga meminta adanya penggantian tanaman yang terkena sodetan. Begitu juga warga penambang pasir tradisional meminta untuk diberikan akses dan tetap bisa melaksanakan penambangan penghidupan keseharian.

"Terkait permintaan warga, kami akan rapat lagi dengan OPD terkait dan BBWS SO dalam waktu dekat ini. Semoga dalam Maret ini sodetan terealisasi," katanya. (amr)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarbanyumas.disway.id/read/98771/penanganan-permanen-kerusakan-tebing-sungai-klawing-purbalingga-capai-rp-28-miliar>, “Penanganan Permanen Kerusakan Tebing Sungai Klawing Purbalingga Capai Rp 28 Miliar”, tanggal 11 Maret 2024.
2. <https://serayunews.com/penanganan-longsor-sungai-klawing-purbalingga-dipertanyakan-sodetan-jadi-solusi>, “Penanganan Longsor Sungai Klawing Purbalingga Dipertanyakan, Sodetan Jadi Solusi”, tanggal 9 Maret 2024.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan

yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*